

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Selasa Tanggal: 12 Maret 2024 Halaman: 2

PEMBATASAN OPERASIONAL SELAMA RAMADAN

## liburan Diimbau Taat Aturan

YOGYA (KR) - Seperti tahun-tahun sebelumnya, selama bulan puasa Ramadan sejumlah kegiatan usaha hiburan dan rekreasi dilakukan pembatasan operasional. Pengusaha diimbau senantiasa taat aturan menyangkut kebijakan khusus tersebut.

buran selama Ramadan dituangkan melalui Surat Edaran (SE) Walikota Yogya Nomor 100.3.4/914/SE/2024, Di dalamnya diatur mengenai jam buka dan tutup untuk usaha hiburan malam, panti pijat, arena permainan, dan jasa usaha makanan serta mi-numan. "Kami akan lakukan pantauan dan patroli terus menerus.

Pembatasan operasional usaha hi- Tetapi sosialisasi juga kami lakukan. Ketika ada pelanggaran, tetap diberikan peringatan non yustisi," ungkap Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Sat Pol PP Kota Yogya Dodi Kurnianto, Senin (11/3).

Pemkot optimis pengusaha hiburan sudah memahami aturan dengan baik sehingga potensi pelanggaran juga akan semakin kecil. Apalagi hal tersebut bukan kebijakan baru karena setiap tahun selama Ramadan pasti ada pembatasan. "Patroli juga akan kami lakukan di jalanan agar tidak ada kerumunan yang tidak jelas dalam rangka menjaga Ramadan agar ber-jalan lancar. Saya yakin semua sadar bahwa Ramadan ini situasi khusus yang harus kita jaga bersama," imbuh Dodi.

Sementara Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, mengaku SE yang diterbitkannya lebih ditujukan sebagai pengendalian agar semakin tertibnya kegiatan berusaha dan saling menghormati terhadap masyarakat yang menjalankan ibadah. "Pada prinsipnya Pemkot memberikan kesempatan untuk penyelenggaraan hiburan dan rekreasi jenis usaha hibu-ran malam untuk beroperasional. Hanya saja untuk jam operasionalnya kita atur," katanya.

Beberapa jenis usaha yang diatur

antara lain usaha hiburan malam seperti club, diskotik, bar dan sejenisnya dapat dimulai pukul 21.00 hingga 24.00 WIB. Usaha karaoke di luar club malam, siang hari dapat buka pukul 09.00 hingga 12.00 WIB dan malam hari pukul 21.00 hingga 24.00 WIB. Sedangkan untuk usaha panti pijat seperti spa di dalam hotel bintang dapat menyesuaikan jam operasional usaha. Tetapi bagi spa di luar hotel diperbolehkan buka pukul 09.00 hing ga 17.00 WIB dan pada malam hari-nya pukul 21.00 hingga 24.00 WIB.

Khusus untuk usaha arena per mainan hanya bisa diselenggarakan pukul 09.00 hingga 17.00 WIB. Begitu pula penyelenggaraan event bisa di-laksanakan setelah pukul 22.00 dan berakhir selambat-lambatnya pukul 01.00 WIB dini hari. "Bagi rumah ma-kan dan restoran yang buka di siang hari imbauan kami agar tidak membuka secara terbuka. Bisa meman-faatkan tirai atau sejenisnya sebagai aling-aling," kata Singgih.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005